

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dalam konsep negara hukum, kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah dalam negara-negara modern, termasuk negara Indonesia. Negara kesejahteraan merupakan suatu konsep negara yang berlawanan dengan hukum formal, yang mana hal tersebut akibat dari adanya pemikiran mengenai perlunya suatu pengawasan ketat untuk penyelenggara negara.¹ Salah satu penyelenggara negara yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh negara yaitu Hakim.

Hakim merupakan pejabat negara yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Salah satu kewenangannya yaitu melakukan sebagian kekuasaan kehakiman seperti penanganan suatu perkara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan juga terwujudnya keadilan serta kemanfaatan.² Penjelasan tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman).

Dalam permasalahan yang penulis angkat pada tesis ini, terdapat salah satu putusan yang kurang memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi salah satu pihak. Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/Pdt/2018 (Putusan MA Nomor 2302 Tahun 2018). Putusan tersebut berkaitan

¹ W. Ridwan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014 hlm. 1.

² Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika Offset, Jakarta Timur, 2021, hlm. 66.

dengan salah satu harta yang menjadi obyek dalam putusan tersebut yang harusnya tetap menjadi bagian dari harta bersama.

Konsep mengenai harta bersama salah satunya terdapat dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menjelaskan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan maka bagi kekayaan suami istri, demi hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan, sekadar mengenai itu dengan tidak adanya perjanjian kawin atau ketentuan lain yang mengatur. Konsep mengenai harta bersama juga dapat ditemukan dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Berdasarkan penjelasan kedua pasal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa seluruh harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama dalam perkawinan termasuk bagian dari harta bersama, kecuali ditentukan lain dengan adanya perjanjian kawin. Harta-harta yang dimaksud di atas diantaranya yaitu harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, harta yang diperoleh sebagai hadiah, warisan dan juga timbulnya utang-utang yang terjadi selama perkawinan kecuali terhadap harta pribadi milik suami-istri masing-masing.³

Adanya hal tersebut maka Hakim dalam memutuskan mengenai status harta bersama dari suami istri yang akan melakukan perceraian, maka harus didasari dengan konsep harta bersama yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Termasuk dalam hal ini, saat Hakim memutuskan mengenai status salah satu obyek hak atas tanah yang seharusnya masuk dalam bagian harta bersama dari

³ Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 89.

suami dan istri yang telah melakukan perceraian, justru Hakim memutuskan mengeluarkan salah satu obyek tersebut dari bagian harta bersama karena sedang dalam proses dijaminakan dengan hak tanggungan, seperti dalam Putusan MA Nomor 2302 Tahun 2018.

Pada awalnya terjadi perkawinan antara Charles Chandra dan Apriyanti Shianto yang terjadi pada 30 Maret 2003. Pada tanggal 11 Desember 2014, Apriyanti Shianto mengajukan gugatan cerai dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar. Pada tanggal 20 September 2015, Apriyanti Shianto mengajukan gugatan pembagian harta gono-gini kepada Charles Chandra dengan melalui Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 290/Pdt.G/2015/PN Mks, Majelis Hakim memutuskan bahwa harta yang diperoleh saat perkawinan antara Charles Chandra dan Nyonya Apriyanti Shianto merupakan harta bersama, akan tetapi terdapat pengecualian terhadap hak atas tanah yang terletak di Jalan Sungai Saddang Baru No. 46 Makassar, yang terdaftar atas nama Charles Chandra, yang diperoleh pada tanggal 26 September 2012 melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Bank dengan jangka waktu 120 bulan atau 10 tahun.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 290/Pdt.G/2015/PN Mks, Majelis Hakim memutuskan bahwa hak atas tanah yang terletak di Sungai Saddang No. 46 tersebut dianggap tidak patut dijadikan sebagai harta bersama antara Charles Chandra dan Apriyanti Shianto. Hal ini dikarenakan hak atas tanah tersebut masih dalam proses penjaminan hak tanggungan di bank dan pembayarannya masih belum lunas. Pertimbangan yang digunakan oleh hakim,

karena objeknya dalam jaminan bank maka untuk melindungi pihak bank, Majelis Hakim memutuskan untuk mengeluarkan bagian dari harta bersama.

Penjelasan tersebut di atas, dapat dikaitkan juga dengan adanya kedudukan bank sebagai kreditur preferen. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (UUHT), penerima hak tanggungan memiliki kedudukan diutamakan dalam pelunasannya dibanding kreditur lain apabila debitur wanprestasi, oleh karena itu Majelis Hakim memutuskan untuk mengeluarkan hak atas tanah tersebut di atas dari harta bersama. Majelis Hakim memutuskan hal tersebut dengan tujuan memberikan perlindungan bagi bank sebagai penerima hak tanggungan

Adanya putusan dari pengadilan tingkat pertama tersebut, maka Charles Chandra dan juga Apriyanti Shianto sama-sama mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Makassar melalui putusannya nomor 287/PDT/2017/PT.MKS menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar. Putusan tersebut juga diperkuat dengan adanya Putusan dari Majelis Hakim pada tingkat Kasasi.

Menurut penulis adanya putusan tersebut di atas, memberikan kerugian, dan ketidakadilan, bagi pihak Charles Chandra dan juga Apriyanti Shianto. Seharusnya hak atas tanah yang terletak di Sungai Saddang No. 46, tetap merupakan bagian dari harta bersama. Hal ini yang mendasari keduanya untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya hingga kasasi. Adanya penjelasan mengenai permasalahan tersebut, yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul tesis tentang “Status Harta Bersama Yang Di Bebani Hak Tanggungan Dalam Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/Pdt/2018)”

1.2 Rumusan Masalah

- a. Apakah *ratio decidendi* terjadinya putusan mahkamah agung nomor 2302 K/Pdt/2018 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/Pdt/2018 dikaitkan dengan Konsep Hak Tanggungan?
- b. Apa akibat hukum putusan majelis hakim terhadap status hak atas tanah yang merupakan harta bersama yang di Bebani hak tanggungan dalam terjadinya perceraian?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui, memahami dan juga menganalisis mengenai *ratio decidendi* yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/Pdt/2018 yang dikaitkan dengan Konsep Hak Tanggungan.
- b. Untuk mengetahui, memahami dan juga menganalisis mengenai akibat hukum putusan majelis hakim terhadap status hak atas tanah yang merupakan harta bersama yang di bebani hak tanggungan dalam terjadinya perceraian.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum di bidang perdata yang berkaitan dengan harta bersama dan juga pengetahuan dibidang hukum pertanahan yang berkaitan dengan hak tanggungan.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penegak hukum, khususnya Hakim. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Hakim dalam memutuskan suatu putusan, atau menetapkan suatu penetapan khususnya yang berkaitan dengan harta bersama yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta hak tanggungan yang memiliki kaitan dengan hukum pertanahan.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan, mengenai permasalahan yang penulis angkat dalam tesis ini, maka terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam tesis ini, diantaranya yaitu:

- a. Tesis yang berjudul “Penjualan Harta Bersama Berupa Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin”, ditulis oleh Henny Chrestianti, pada tahun 2016, pada program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

Rumusan masalah yang digunakan, yaitu:

1. Bagaimana status kepemilikan harta berupa hak atas tanah dalam suatu perkawinan?
2. Bagaimana penjualan harta bersama berupa hak atas tanah dalam suatu perkawinan campuran tanpa ada pisah harta.

Kesimpulan dari tesis tersebut di atas, yaitu:

1. Harta dalam perkawinan itu terbagi menjadi harta bawaan, harta bersama dan harta warisan atau hibah. Harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing sebelum perkawinan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 35 UU Perkawinan, harta bersama atau harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Adapun warisan, hibah atau lainnya adalah harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan sebagai hadiah atau warisan, yang merupakan harta dari masing masing pasangan tersebut. Dengan demikian dalam perkawinan campuran tersebut dapat terjadi percampuran harta dari pasangan yang berstatus WNA yang turut menjadi pemilik harta pasangan yang berstatus WNI. Namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) UUPA, seorang WNA tidak diperkenankan memegang Hak Milik, atau Hak Guna Bangunan, serta Hak Guna Usaha, namun mereka dapat menjadi pemegang Hak Pakai.

2. Cara penjualan harta bersama dan harta bawaan serta harta hadiah/warisan harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak diantara suami-istri. Konsekuensi atas penjualan sepihak suami atau istri tanpa persetujuan kedua belah pihak berakibat batal demi hukum karena terdapat perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan dapat dibatalkan karena mengandung cacat subyektif yakni cacat dalam hal

kesepakatan. Sedangkan untuk menjual harta bawaan, para pihak, suami atau istri tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak lainnya, karena harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Khusus berkaitan dengan hak atas tanah, dalam perkawinan campuran, perlu segera ditetapkan status hak kepemilikannya semikian pernikahan disahkan; mengingat status kepemilikan hak atas tanah tertentu hanya berlaku satu tahun bagi WNA.

Perbedaan antara tesis tersebut di atas dengan tesis yang penulis angkat yaitu dalam hal permasalahan yang diangkat. Tesis tersebut di atas lebih fokus untuk membahas harta bersama dalam hal dijual oleh para pemilik dari harta bersama, sedangkan dalam tesis yang penulis angkat, lebih fokus untuk membahas harta bersama ditinjau dari Putusan yang ada dalam Putusan MA Nomor 2302 Tahun 2018.

- b. Tesis yang berjudul “Kajian Yuridis Kedudukan Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Tentang Perkawinan”, ditulis oleh Mustafa Khairi, pada tahun 2023, pada program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Rumusan masalah yang digunakan yaitu:

1. Bagaimana kedudukan harta bersama akibat perceraian menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum kedudukan harta bersama akibat perceraian menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

Kesimpulan dari tesis tersebut di atas, yaitu:

1. Proses pembuktian dan dasar pertimbangan dalam putusan perkara harta bersama dimulai dari tahap-tahap pemeriksaan, yaitu: Gugatan dari penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, dan pembuktian. Tahap-tahap pemeriksaan itu sebagai duduk perkaranya yaitu segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Pertimbangan hakim dalam putusannya berdaarkan pada pembuktian. Pembagian harta bersama dilakukan menurut dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Putusan hakim terhadap pembagian harta bersama sebagai akibat terjadinya perceraian adalah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan yang berlaku. Pembagian harta bersama dilakukan menurut dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Putusan Hakim terhadap pembagian harta bersama sebagai akibat terjadinya perceraian adalah sudah

sesuai dengan kaidah-kaidah atau ketentuan hukum yang berlaku. Ditinjau dari perundang-undangan yang berlaku yaitu KHI dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI yang sudah sesuai, yaitu harta bersama dibagi 2 antara penggugat dan tergugat sehingga masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing harus kembali dari si pembawa.

2. Akibat hukum dari pembagian harta gono-gini bagi suami istri agar menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek sengketa sebagaimana yang telah disita oleh jurusita, Adapun barang yang menjadi sitaan berupa: Bangunan rumah tinggal beserta isinya yang berdiri di tanah milik bersama yang terletak di Desa Waleri yang tercatat dengan sertifikat hak milik nomor 440 atas nama Moch. Arjanti, gambar situasi tertanggal 10 September 2000 Nomor 10/Bugungin/2000 dan sebidang tanah pekarangan / darat tercatat dalam buku c desa nomor 18 persial 1, kelas D1, atas nama Moch. Arjanto, Sertifikat hak milik nomor 178. Apabila tidak dibagi secara *in natura* obyek tersebut akan dijual lelang dimuka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ diserahkan kepada masing-masing pihak.

Perbedaan antara tesis tersebut di atas dengan tesis yang penulis angkat yaitu berkaitan dengan obyek yang digunakan dalam penelitian. Dalam

tesis yang penulis angkat menggunakan obyek penelitian berupa Putusan MA Nomor 2302 Tahun 2018, sedangkan dalam tesis tersebut di atas tidak menggunakan obyek penelitian berupa putusan dari Hakim.

- c. Tesis yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada Perkawinan Campuran (Studi: Kasus Perkara Nomor 941/Pdt.G/2019/Pa.Btm Nomor 50/Pdt.G/2020/Pta.Pbr Dan Nomor 424 K/Ag/2021)”, ditulis oleh Azka Aulia Rahmatika, pada tahun 2022, pada program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Rumusan Masalah yang digunakan yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam Pembagian harta bersama akibat perceraian pada perkawinan campuran di Pengadilan Agama Batam Nomor: 941/Pdt.G/2019/PA.Btm?,
2. Bagaimana pembagian harta bersama akibat perceraian pada perkawinan campuran di Pengadilan Agama Batam perkara Nomor : 941/Pdt.G/2019/PA.?

Kesimpulan dari tesis tersebut di atas, yaitu:

Hasil kajian penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan yang diperoleh adalah harta bersama dibagi berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam membagi dua harta bersama tersebut dan terhadap putusan yaitu Majelis hakim dalam memutuskan perkara

tersebut tidak terlalu memperhatikan peraturan seperti Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, hakim menganggap bahwa yang digugat harta bersama dan dilakukan di dalam ruang lingkup pengadilan agama. Pembagian harta bersama yang diajukan pada pengadilan agama dan telah diputuskan oleh pengadilan agama dan mendapatkan hasil akhir yaitu putusan pengadilan agama Batam dibatalkan oleh pengadilan tinggi agama Pekanbaru dan dikuatkan oleh putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung dan menjadikan putusan tersebut inkrah, maka pembagian harta bersama dilakukan sesuai dengan perjanjian perkawinan yang telah dibuat.

Perbedaan antara tesis tersebut di atas dengan tesis yang penulis angkat yaitu berkaitan dengan hukum yang digunakan. Dalam tesis tersebut di atas, pengaturan harta bersama lebih difokuskan pada Hukum Islam, sedangkan dalam tesis yang penulis angkat pengaturan harta bersama difokuskan menggunakan KUH Perdata. Perbedaan lain terlihat juga dari putusan yang menjadi obyek penelitian. Dalam tesis tersebut di atas, putusan yang digunakan adalah Putusan Nomor 941/Pdt.G/2019/Pa.Btm, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/Pta.Pbr dan juga Putusan Nomor 424 K/Ag/2021), sedangkan dalam tesis yang penulis angkat putusan yang digunakan adalah Putusan MA Nomor 2302 Tahun 2018.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Harta Bersama

Perkembangan jaman yang terjadi dan adanya era globalisasi, tidak selalu membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik. Salah satu contoh yaitu yang berkaitan dengan perkawinan. Pada saat ini, tidak selamanya perkawinan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Permasalahan dalam perkawinan banyak disebabkan oleh banyak permasalahan, termasuk dalam permasalahan yang berkaitan dengan harta yang ada dalam perkawinan. Adanya konsep mengenai harta bersama termasuk salah satu cara untuk menyelesaikan terjadinya permasalahan mengenai harta yang ada dalam perkawinan.

Konsep harta bersama ini, sebenarnya dapat menjadi solusi dan juga berpotensi menimbulkan permasalahan baru. Persoalan mengenai harta dapat diselesaikan dengan konsep harta bersama yang dapat menjadi solusi apabila permasalahannya diselesaikan dengan secara musyawarah atau kekeluargaan. Dalam hal ini, akan tetapi dalam pembahasan konsep harta bersama ini dapat menjadi suatu permasalahan hingga penyelesaiannya dapat melalui pengadilan karena terjadinya perbedaan pendapat antara pasangan kawin maupun saudara-saudaranya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia telah menjelaskan mengenai pengertian harta yaitu barang-barang yang dapat berupa uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan. Berdasarkan penjelasan di atas, apabila dikaitkan dengan harta bersama, maka dapat diartikan yaitu harta

yang didapat secara bersama-sama selama perkawinan.⁴ Harta yang dimaksud adalah harta yang menjadi kekayaan yang diperoleh oleh suami-istri selama dalam perkawinan.

Berdasarkan pendapat ahli, bahwa harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksud dari hal tersebut bahwa harta bersama adalah harta yang didapat dari usaha suami-istri atau usaha yang dilakukan secara sendiri oleh suami atau istri selama masa perkawinan.⁵

Dasar dari adanya harta bersama, dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, diantaranya yaitu KUH Perdata dan UU Perkawinan. Dalam KUH Perdata penjelasan mengenai harta bersama, tercantum dalam Pasal 119 hingga Pasal 123. Dasar dari adanya harta bersama, juga dapat dilihat dalam UU Perkawinan Pasal 35 sampai Pasal 37 UU Perkawinan.

1.6.2 Perceraian

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan dengan istilah pisah atau putus.⁶ Bila dilihat dari terminologinya, maka kata cerai merupakan dasar dari kata perceraian yang memiliki arti pisah, dan kemudian mendapat awalan -per yang berfungsi pembentuk

⁴ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 347.

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Kanema, Jakarta, 2006, hlm. 108.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 163.

kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Secara yuridis maka arti “perceraian” yaitu suatu putusnya perkawinan yang berakibat terhadap putusnya suatu hubungan suami-istri.⁷

Dasar hukum perceraian terdapat dalam KUH Perdata dan juga UU Perkawinan. Dalam KUH Perdata, pengaturan tentang perceraian terdapat pada Pasal 207 hingga Pasal 249. Dalam UU Perkawinan, perceraian diatur pada Pasal 38 sampai Pasal 41.

Suatu perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri didepan sidang pengadilan. Hal ini dilakukan setelah pengadilan yang menangani perkara perceraian suami-istri bersangkutan telah berusaha dan usaha untuk mendamaikan para pihak tidak berhasil

Dalam melakukan perceraian, harus didasari dengan alasan yang cukup, bahwa antara suami-isteri tersebut apabila terus hidup bersama maka tidak dapat menciptakan kerukunan. Mengenai tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan, terdapat peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengaturnya.

Terjadinya perceraian maka memberikan akibat terhadap harta yang dimiliki atau diperoleh suami dan istri dalam perkawinan atau dapat disebut dengan harta bersama. Akibat lain dari terjadinya perceraian yaitu bapak dan ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Adanya hal ini didasarkan untuk kepentingan anak. Oleh

⁷ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Percerian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 15.

karena itu apabila terjadi permasalahan penguasaan anak, maka Pengadilan menjatuhkan keputusannya.

1.6.3 Hak Tanggungan

Menurut KBBI, tanggungan memiliki arti yaitu barang yang dijadikan jaminan, sedangkan pengertian jaminan yaitu tanggungan atas pinjaman yang diterima.⁸ Hak tanggungan dapat diartikan sebagai hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Penjelasan tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (UUHT). Hak tanggungan dianggap merupakan implementasi dari Pasal 51 UUPA, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dana yang digunakan untuk menunjang kegiatan Pembangunan.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka terdapat unsur-unsur dari pengertian hak tanggungan, diantaranya yaitu:¹⁰

⁸ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 96.

⁹ Maria. S.W Sumardjono, *Prinsip Dasar dan Beberapa Isu Di Seputar Undang-Undang Hak Tanggungan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 67.

¹⁰ ST. Remy Sjahdeni, *Hak Tanggungan, Asas-Asas Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi Perbankan*, Alumni, Bandung, hlm. 11.

- a. Hak tanggungan merupakan hak jaminan yang digunakan sebagai pelunasan utang;
- b. Obyek hak tanggungan adalah hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria;
- c. Hak tanggungan dapat dibebankan terhadap tanahnya saja dan juga terhadap benda-benda lainnya yang meruakan satu kesatuan dengan tanah itu;
- d. Merupakan suatu utang tertentu;
- e. Memberikan kedudukan bagi kreditur untuk lebih diutamakan daripada kreditur lainnya.

1.6.4 Teori Tentang Kepastian Hukum

Bahwa teori kepastian hukum dipergunakan sebagai pisau analisis guna rumusan masalah apa *ratio decidendi* yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap status hak atas tanah yang merupakan harta bersama yang dibebani hak tanggungan dalam terjadinya perceraian, ditinjau berdasarkan Putusan MA Nomor 2302 Tahun 2018.

Kepastian hukum termasuk salah satu dari tujuan hukum yang hendak dicapai. Adanya kepastian hukum, termasuk salah satu bagian dalam upaya untuk mewujudkan suatu keadilan. Oleh karena itu, dalam setiap penegakan hukum maupun pembuatan hukum harus memenuhi kepastian hukum.

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai ketentuan atau ketetapan yang memberikan jaminan bagi hak dan kewajiban yang dimiliki oleh

setiap warga negara, yang mana ketentuan atau ketetapan tersebut dibuat oleh perangkat hukum atau penegak hukum suatu negara.¹¹ Kepastian hukum juga dapat diartikan yaitu suatu aturan hukum yang konkrit dan dalam bentuk tertulis maupun juga tidak tertulis, yang memiliki norma atau aturan yang bersifat umum serta dijadikan pedoman oleh setiap orang dalam bertindak laku dengan masyarakat lain.¹² Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka kepastian hukum merupakan suatu pedoman bagi masyarakat untuk bertindak laku, dan dengan adanya kepastian hukum maka mengarahkan masyarakat untuk hidup lebih tertib.¹³

Kepastian hukum merupakan suatu teori yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya yaitu Gustav Radburch dan Jan M. Otto. Dalam mengartikan kepastian hukum, Gustav Radburch menggunakan empat hal mendasar, diantaranya yaitu:¹⁴

1. Hukum merupakan hal positif. Maksud dari hal tersebut bahwa hukum positif merupakan peraturan perundang-undangan.
2. Suatu hukum harus didasarkan pada sebuah fakta yang telah terjadi. Hukum harus dibentuk berdasarkan kenyataan.
3. Fakta dalam hukum harus dicantumkan dan dirumuskan secara jelas, agar dapat menghindari terjadinya kesalahan atau

¹¹ Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, PT. Alumni, Bandung, 2017, hlm. 23.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

¹³ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 8.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19.

kekeliruan dalam penafsiran ketentuan tersebut, serta agar mudah dilaksanakan.

4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Teori kepastian hukum juga dikemukakan oleh Jan M. Otto, yang mensyaratkan suatu kepastian hukum sebagai berikut:¹⁵

1. Sifat dari adanya kepastian hukum yaitu hukum memiliki aturan yang jelas, konsisten dan juga mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum yang dimaksud merupakan aturan yang diterbitkan oleh negara.
2. Instansi pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum secara konsisten serta mematuhi segala ketentuan yang ada dalam aturan hukum tersebut.
3. Mayoritas masyarakat secara prinsip menyetujui isi atau muatan aturan hukum yang dibentuk, sehingga tingkah laku masyarakat menyesuaikan aturan hukum yang berlaku.
4. Sifat Hakim dalam peradilan diantaranya yaitu mandiri atau tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum, serta dalam penerapannya diterapkan secara konsisten untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.
5. Keputusan peradilan dapat dilaksanakan.

Penjelasan tersebut di atas mengenai kepastian hukum, maka dapat dikaitkan untuk menjawab rumusan masalah pertama yang diangkat dalam

¹⁵ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 28.

tesis ini. Teori kepastian hukum dipergunakan sebagai pisau analisis guna rumusan masalah apa *ratio decidendi* yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap status hak atas tanah yang merupakan harta bersama yang dibebani hak tanggungan dalam terjadinya perceraian, ditinjau berdasarkan Putusan MA Nomor 2302 Tahun 2018.

Kepastian hukum yang dimaksud, dapat digunakan untuk menilai apakah Majelis Hakim dalam putusannya telah memenuhi teori kepastian hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim.

Selain itu adanya kepastian hukum, juga untuk menilai apakah rasio *descidendi* yang digunakan oleh Majelis Hakim dan juga putusan yang telah diputuskan telah memenuhi asas kepastian hukum. Hal ini dikarenakan, sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa kepastian hukum merupakan salah satu bagian yang harus dipenuhi untuk mencapai suatu keadilan dalam hukum. Oleh karena itu, dalam pembahasan selanjutnya ketika pertimbangan yang digunakan, *ratio descidendi* dan putusan Majelis Hakim telah memenuhi kepastian hukum, maka dapat dikatakan bahwa keadilan hampir dapat diwujudkan oleh Majelis Hakim. Hal ini juga berlaku sebaliknya apabila dalam pertimbangan yang digunakan, *ratio descidendi* dan putusan Majelis Hakim tidak memenuhi kepastian hukum, maka dapat dikatakan bahwa dalam Putusan MA Nomor 2302 Tahun 2018, keadilan tidak dapat dicapai oleh Majelis Hakim.

1.6.5 Teori Tentang Perlindungan Hukum

Bahwa teori Perlindungan Hukum dipergunakan sebagai pisau analisis guna rumusan masalah apa akibat hukum putusan majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap status hak atas tanah yang merupakan harta bersama yang dibebani hak tanggungan dalam terjadinya perceraian, ditinjau berdasarkan Putusan MA Nomor 2302 Tahun 2018.

Perlindungan hukum memiliki pengertian yaitu memberikan pengayoman atau perlindungan kepada hak asasi yang dimiliki manusia yang dirugikan orang lain. Perlindungan yang dimaksud dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu upaya dalam bidang hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan tujuan untuk menciptakan rasa aman baik fisik dan juga pikiran yang berasal dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun.¹⁶

Perlindungan tersebut di atas, dapat dikaitkan dengan suatu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang dimaksud merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia dalam tingkah laku atau interaksinya antar sesama manusia serta dalam lingkungannya. Oleh karena itu sebagai subyek hukum, maka manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁷

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum Cetakan ke IV*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 74.

¹⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm. 102.

Dalam pembagiannya perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu:¹⁸

1. Perlindungan Hukum Preventif

Pengertian dari perlindungan hukum preventif yaitu suatu perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah. Perlindungan hukum yang dimaksud merupakan suatu perlindungan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Adanya perlindungan hukum ini dapat memberikan batasan-batasan bagi seseorang dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan suatu perlindungan akhir yang dapat diberikan. Perlindungan yang dimaksud dapat berupa sanksi seperti penjara, denda, dan hukuman lain ketika sengketa atau pelanggaran telah terjadi.

Penjelasan tersebut di atas mengenai perlindungan hukum, maka dapat dikaitkan untuk menjawab rumusan masalah kedua yang diangkat dalam tesis ini. Bahwa teori perlindungan hukum dipergunakan sebagai pisau analisis guna rumusan masalah apa akibat hukum putusan majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap status hak atas tanah yang

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

merupakan harta bersama yang dibebani hak tanggungan dalam terjadinya perceraian, ditinjau berdasarkan Putusan MA Nomor 2302 Tahun 2018.

Perlindungan hukum yang dimaksud di atas, merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak Bank. Dalam putusan ini Majelis Hakim memberikan perlindungan kepada bank dengan tidak memasukan hak atas tanah yang terletak di Sungai Saddang No. 46 sebagai bagian dari harta bersama sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Charles Chandra dan Apriyanti Shianto.

Dalam pembahasan selanjutnya mengenai perlindungan hukum, penulis akan mengkaitkannya juga dengan tepat atau tidaknya perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim. Hal ini penulis kaitkan juga dengan bentuk perlindungan hukum preventif dan juga bentuk perlindungan represif seperti apa yang telah dijelaskan di atas,

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dapat disebut penelitian doktrinal atau dapat diartikan sebagai suatu proses dalam memperoleh aturan hukum, prinsip hukum, dan juga doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹ Dalam penelitian hukum normatif hukum merupakan sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 35.

undangan atau sebagai kaidah atau norma yang merupakan dasar berperilaku manusia yang harus dipatuhi.²⁰

Penelitian hukum normatif ini dilakukan guna menjawab permasalahan mengenai *ratio decidendi* yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap status hak atas tanah yang merupakan harta bersama yang dibebani hak tanggungan dalam terjadinya perceraian, dan juga akibat hukum putusan majelis hakim menjatuhkan putusan untuk mengeluarkan hak atas tanah dari status harta bersama, dikarenakan sedang dalam proses jaminan hak tanggungan, keduanya ditinjau berdasarkan Putusan MA Nomor 2302 Tahun 2018.

1.7.2 Pendekatan Masalah (*Approach*)

Dalam penelitian hukum ini, menggunakan pendekatan masalah dari sisi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan juga pendekatan kasus. Ketiga pendekatan tersebut, akan peneliti jelaskan sebagai berikut:

1.7.2.1 Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah: “Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang yang ada kaitannya terhadap permasalahan yang sedang ditangani.

²⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang didasarkan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²¹

Dalam penelitian hukum ini, menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga peraturan perundang-undangan lain yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

1.7.2.2 Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang didasari dengan doktrin yang ada dalam ilmu hukum. Dalam hal ini penulis akan menggunakan pengertian hukum, suatu konsep hukum dan juga asas hukum yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dihadapi.²² Dalam penelitian hukum normatif ini, konsep yang digunakan adalah konsep mengenai harta bersama dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsep mengenai hak tanggungan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang peneliti angkat.

1.7.2.3 Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm 135.

memahami mengenai penerapan norma dalam suatu praktik yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif ini, kasus yang digunakan dijadikan sebagai Gambaran antara norma yang seharusnya dengan praktik yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.²³ Kasus yang digunakan adalah kasus yang ada dalam Putusan MA Nomor 2302 Tahun 2018.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

1.7.3.1 Bahan Hukum Primer

Pengertian bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim dari Pengadilan.²⁴ Dalam penelitian hukum ini, menggunakan bahan hukum primer, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad Ibid., *Op. Cit.*, hlm 321.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 67.

7. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 290/PDT.G/2015/PN Mks;
8. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 287/PDT/2017/PT Mks;
9. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/PDT/2018.

1.7.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Pengertian bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer.²⁵ Dalam penelitian hukum ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu berupa karya-karya ilmiah buah pikiran para pakar hukum baik dalam bentuk literatur-literatur, jurnal hukum, hasil penelitian, bahan seminar, artikel-artikel hukum ataupun bentuk karya-karya ilmiah lainnya termasuk yang dipublikasikan dalam internet, yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian hukum ini. Permasalahan yang dimaksud yaitu pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap status hak atas tanah yang merupakan harta bersama yang dibebani hak tanggungan dalam terjadinya perceraian, dan tepat atau tidaknya Putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan untuk mengeluarkan hak atas tanah dari status harta bersama, dikarenakan sedang dalam proses jaminan hak tanggungan, keduanya ditinjau berdasarkan Putusan MA Nomor 2302 Tahun 2018.

²⁵ *Ibid.*

1.7.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian hukum ini dikumpulkan dengan melalui inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu dilakukan dengan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bahan hukum guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam tesis ini.

Dalam penelitian hukum ini pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara *editing* yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, dan juga relevansinya.²⁶ Setelah dilakukan *editing*, selanjutnya dilakukan *coding* yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan mengenai jenis sumber bahan hukum, pemegang hak cipta dan urutan rumusan masalah.

Selanjutnya dilakukan *reconstructing* yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan dan logis. Langkah pengolahan terakhir yaitu dengan cara *systematizing* yaitu menempatkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan urutan rumusan masalah.

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

²⁶ Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Malang, 2004, hlm 12.

Bahan hukum disebutkan diatas digunakan untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yang kemudian diolah dan dianalisis guna menjawab permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian hukum ini, menggunakan analisis yang dilakukan secara kualitatif. Pengertian analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan apa adanya pada suatu kondisi tertentu atas data-data yang telah diperoleh.²⁷ Analisis yang dilakukan bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai ratio decidendi yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap status hak atas tanah yang merupakan harta bersama yang dibebani hak tanggungan dalam terjadinya perceraian, dan juga akibat hukum putusan majelis hakim menjatuhkan putusan untuk mengeluarkan hak atas tanah dari status harta bersama, dikarenakan sedang dalam proses jaminan hak tanggungan, keduanya ditinjau berdasarkan Putusan MA Nomor 2302 Tahun 2018.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematik penulisan karya ilmiah ini akan dibagi menjadi empat bab dan masing-masing bab terdiri atas sub bab. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I, bab ini membahas mengenai permasalahan yang terjadi dan beberapa alasan yang penulis gunakan untuk memilih dan mengangkat permasalahan hukum ini. Pada bab ini dimulai dari Latar Belakang, Rumusan

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2005, hlm 32.

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Originalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II, bab ini akan membahas, menjelaskan, dan menganalisis rumusan masalah yaitu apa ratio decidendi yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap status hak atas tanah yang merupakan harta bersama yang dibebani hak tanggungan dalam terjadinya perceraian, ditinjau berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/Pdt/2018)

BAB III, bab ini akan membahas, menjelaskan, dan menganalisis rumusan masalah yaitu akibat hukum putusan majelis hakim menjatuhkan putusan untuk mengeluarkan hak atas tanah dari status harta bersama, dikarenakan sedang dalam proses jaminan hak tanggungan ditinjau berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/Pdt/2018)

BAB IV, berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya serta berisis saran-saran yang direkomendasikan, sebagai upaya untuk mencari sekaligus memecahkan permasalahan yang ada.